



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelambagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENGETAHUI
AN. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH



Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

[Signature]
H. TARMIZI TAHARA

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SET.			
7.	DKI JAKARTA	10	1	Madrasah Aliyah Negeri Kampung Duku	Kodya Jakarta Timur	Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Filial Kampung Duku.
		11	2	Madrasah Aliyah Negeri Srengseng Sawah	Kodya Jakarta Selatan	Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta Filial Srengseng Sawah
		12	3	Madrasah Aliyah Negeri Cekung	Kodya Jakarta Timur	Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Filial Cakung
		13	4	Madrasah Aliyah Negeri Pondok Bambu	Kodya Jakarta Timur	Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Filial Pondok Bambu
		14	5	Madrasah Aliyah Negeri Joglo	Kodya Jakarta Barat	Madrasah Aliyah Negeri 1 Grogol Filial Joglo Kebon Jeruk
8.	JAWA BARAT	15	1	Madrasah Aliyah Negeri Kiara Kuda Ciawi	Kab. Tasikmalaya	Madrasah Aliyah Negeri Cipasung Filial Kiara Kuda Ciawi
		16	2	Madrasah Aliyah Negeri Sukabumi	Kodya Sukabumi	Madrasah Aliyah Negeri Pacet Filial Kodya Sukabumi
		17	3	Madrasah Aliyah Negeri Awipari	Kab. Tasikmalaya	Madrasah Aliyah Negeri Cipasung Filial Awipari Cibeureum
		18	4	Madrasah Aliyah Negeri Cibinong	Kab. Bogor	Madrasah Aliyah Negeri Bogor Filial Cibinong
✓ 9.	JAWA TENGAH	19	1	Madrasah Aliyah Negeri Godean Sumpih	Kab. Banyumas	Madrasah Aliyah Negeri Purwokerto Filial Sumpih
		20	2	Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo	Kab. Sukoharjo	Madrasah Aliyah Negeri Sragen Filial Sukoharjo
		✓ 21	3	Madrasah Aliyah Negeri Majenang	Kab. Cilacap	Madrasah Aliyah Negeri Cilacap Filial Cigaru

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
6.	KALIMANTAN TIMUR	14	1	Madrasah Aliyah Negeri Sidiyasa	Kab. Kutai	Madrasah Aliyah Swasta Al-Jaliliah Karangasem Lekarang
		15	1	Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta	Kab. Purwakarta	Madrasah Aliyah Swasta YAPP Purwakarta
		16	1	Madrasah Aliyah Negeri Pangandaran	Kab. Ciamis	Madrasah Aliyah Swasta Islami Sayah Pangandaran
7.	KALIMANTAN TENGAH	15	1	Madrasah Aliyah Negeri Selat Tengah	Kab. Kutai	Madrasah Aliyah Swasta Muthayyan Selat Tengah
		16	2	Madrasah Aliyah Negeri Bangkudu	Kab. Sarawak Utara	Madrasah Aliyah Swasta Bangkudu
7.	KALIMANTAN SELATAN	17	1	Madrasah Aliyah Negeri Kota Baru	Kab. Kota Baru Pulau Laut	Madrasah Aliyah Swasta GUPRI Kota Baru
		18	1	Madrasah Aliyah Negeri Banjarmasin	Kodya Banjarmasin	Madrasah Aliyah Swasta Mufawwahan Banjarmasin
8.	KALIMANTAN TIMUR	19	1	Madrasah Aliyah Negeri Tenggarong	Kab. Kutai	Madrasah Aliyah Swasta Mashaddin Tenggarong

MENGETAHUI

AN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUMAS

UDIN, S. Ag M.Pd.

No. 19/20703 199303 F.015

Jakarta, 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



TARMIZI TAHER